



DJAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

101.49

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 101.49

NOMOR KLAS. :

A S A L : B I S I T

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-039 /D.A/ 5 /1967.

Tentang :

Panitya Kerdja Pembinaan Personil Kedjaksanaan,
atau PANKER-BINPERS.-

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dirasa perlu adanya Panitya Kordja yang merupakan Staf Khusus pada Bidang Pembinaan Kedjaksanaan Agung yang diberikan Wewenang dan Tugas oleh Djaksa Agung dengan jangka waktu tertentu, menjelosaikan Pengurusan dan - Pembinaan Personil serta Administrasinja, guna lebih menjempurnakan berhasilnja usaha, pekerdjaan dan kegiatan Direktorat Personalia Kedjaksanaan Agung ;
- 2. Keadaan Direktorat Personalia Kedjaksanaan Agung yang Administrasinja kurang sempurna ;

MENIMBANG
PULA

- : Persetujuan para Djaksa Agung Muda pada tanggal : 2 - Mei - 1967 ;

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-2 Pokok Kedjaksanaan Republik Indonesia ;
- 2. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor : 78) dan P.G.P.N. Tahun 1962 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 200 Tahun 1961 ;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun - 1960 ;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 204 - Tahun 1960 ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1959 ;
- 6. Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Nomor : KEP/A/16/1966 tertanggal 20 Mei 1966, tentang Pokok-2 Organisasi Kementerian Pertahanan ;
- 7. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor : 26/S/102/9/1966, tertanggal 6 September 1966, tentang Peraturan Status Kedjaksanaan Agung ;
- 8. Keputusan Djaksa Agung Nomor : KEP-035/D.A/2/1967 tertanggal 22 April 1967, tentang Porgantian Kepala Direktorat Personalia atau Direktorat-V pada Kedjaksanaan Agung ;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: PERTAMA.

Dibentuknja Panitia Kerdja, untuk Penertiban Pengurusan dan Pembinaan Personil beserta Administrasinja atau Panitia Kerdja Pembinaan Personil Kodjaksanaan dengan disingkat PANKER-BINPERS sebagai berikut :

1. FUNGSI DAN TUGAS.

1.1. Adalah merupakan Staf Khusus pada Bidang Pembinaan Kodjaksanaan Agung, yang diberikan Wewenang dan Tugas oleh Djaksa Agung dalam djangka-waktu tertentu, guna membantu Djaksa Agung Muda - Bidang Pembinaan dalam segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai Pengurusan dan Pembinaan Personil beserta Administrasinja didalam lingkungan Kodjaksanaan Republik Indonesia ;

1.2. Didalam pelaksanaan pembentukannja, diambilkan tenaga dari unsur-2 :

1.2.1. Bidang Pembinaan ;

1.2.2. Staf Pribadi Djaksa Agung ;

1.2.3. Bidang Inspoktorat Djenderal ;

1.2.4. Bidang Intell/Operasi ;

1.2.5. Bidang Khusus ;

1.3. Didalam kegiatan sehari-hari bertanggung-djawab dan berada dibawah Perintah Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ;

1.4. Unsur pelaksana, adalah sego nap personil dari Direktorat Personalia atau Direktorat V Kodjaksanaan Agung ;

1.5. PANKER-BINPERS ini akan berakhir masa tugas dan kegiatannja, setelah menyelesaikan penugasannja Tahap-Kedua (8 Mei 1968 yang akan datang), ketju ali masih dirasa perlu oleh Djaksa Agung untuk diteruskan Tugas dan Kegiatannja ;

2. RUANG-LINGKUP.

2.1. Meliputi tugas-tugas : Perentjana an, Program dan Penjusunan (Organizing) dalam Pengurusan dan Pembinaan Personil yang bersumber pada :

2.1.1. Undang-Undang Kepogawaian dan semua Peraturan-2 yang bertalian dengan Kepogawaian ;

2.1.2. Keadaan Keuangan Negara ;

2.1.3. Kobidjaksanaan Umum Personil Djaksa Agung ;

2.1.4. Prinsip-2 Kotatalaksanaan Personil ;

2.1.5. Doktrin Kodjaksanaan yang telah di-revisi ;

2.1.6. Perkembangan dan Pertumbuhan Organisasi Kodjaksanaan ;

3. RUANG-PENUGASAN.

3. RUANG-PENUGASAN.

- 3.1. Tahap-pertama, mulai tanggal 8 Mei 1967 sampai dengan tanggal 31 Desember 1967, adalah meliputi:
- 3.1.1. Perbaikan dan Keseragaman Administrasi Personalia menjeluruh; terutama Dossier Pengerangan.
 - 3.1.2. Penjajaran Personil didalam lingkungan Direktorat Personalia Kedjaksaan Agung.
 - 3.1.3. Penjusunan Ranglijst Kodjaksaan.
 - 3.1.4. Penjusunan T.O.P. (Tabel Organisasi dan Personil) Kodjaksaan.
 - 3.1.5. Penertiban Penerimaan/Pengangkatan Petugas Kodjaksaan baru.
 - 3.1.6. Pelaksanaan Pembuatan Daftar Conduite.
 - 3.1.7. Pengurusan dan Penertiban Kenaikan Pangkat dan Tingkat.
 - 3.1.8. Penjusunan Rontjana Tanda Kehormatan/Penghargaan Kodjaksaan.
 - 3.1.9. Pelaksanaan Penindakan Administratif terhadap Petugas Kodjaksaan yang tidak melaksanakan Mutasi Keputusan Djaksa Agung.
- 3.2. Tahap-kedua, mulai tanggal 8 Mei 1967 sampai dengan tanggal 8 Mei 1968, adalah meliputi :
- 3.2.1. Penjusunan Prosedur Pergoseran Personil Kodjaksaan.
 - 3.2.2. Penjusunan Djendjang Djabatan dan Kepangkatan Kodjaksaan.
 - 3.2.3. Penjusunan Prosedur Dewan Djabatan dan Kepangkatan Kodjaksaan.
 - 3.2.4. Penjusunan Prosedur Dewan Kehormatan Kodjaksaan; untuk keperluan ini supaja minta pendapat dari DAMSUS, sebagai Ketua Dewan Kehormatan.
 - 3.2.5. Penjusunan Prosedur Kekaryaan Kodjaksaan.
 - 3.2.6. Penjusunan Perubahan/Perbaikan GAMDJAK Pria dan Wanita.
 - 3.2.7. Perontjanaan Pendidikan Kursus Aplikasi Administrasi untuk para Pegawai Administrasi/Tata-Usaha Kodjaksaan; untuk keperluan ini supaja diadakan koordinasi dengan KADIT-VIII Kodjaksaan Agung.

4. S U S U N A N.

4.1. Ketua :

- 4.1.1. Sdr. Harris SH, Muda Pati Adhyaksha (F-VI) Nrp. 4495. Pgs. Kepala Direktorat Personalia Kedjaksaan Agung.

4.2. Wakil

4.2. Wakil Ketua/Perentjana :

4.2.1. Major CPM. S. Soebowo Nrp. : 203565
Sokertaris Pribadi Djaksa Agung.

4.3. Sokertaris Morangkap Anggauta :

4.3.1. Sdr. T. Amir Hamzah SH, Muda Wira Djaksa (F-III) Nrp.: 664206 Kepala Bagian Kope-waian Direktorat Personalia Kedjaksanaan Agung.

4.4. Anggauta-anggauta :

4.4.1. Sdr. Soetarto SH, Muda Wira Djaksa (F-III) Nrp.: 35239 Djaksa pada Bidang Khusus Kedjaksanaan Agung.

4.4.2. Sdr. Soehadibroto SH, Muda Wira Djaksa (F-III) Nrp.: 66165 Kepala Sokertariat Bidang Intel/Operasi Kedjaksanaan Agung.

4.4.3. Sdr. Riado, Muda Wira Tata-Usaha (F-III) Nrp.: 23557 Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Kedjaksanaan Agung.

4.4.4. Sdr. Sabeki, Juana Wira Tata-Usaha (F-II) Nrp.: 261100 Kepala Biro Umum pada Direktorat Personalia Kedjaksanaan Agung.

4.4.5. Sdr. Soetarjo, Sena Darma Tata-Usaha (E-III) Nrp.: 255164 Potugas Kedjaksanaan pada Inspektorat Djenderal Kedjaksanaan Agung.

4.4.6. Sdr. Juzaeri, Madya Darma Tata-Usaha (E-II) Nrp.: 461443 Potugas Kedjaksanaan pada Bidang Pembinaan Kedjaksanaan Agung.

K E D U A.

1. Pembinaan Istilah :

1.1. Untuk mendapat pembinaan tafsiran istilah didalam hubungannja dengan Perugasan PANKER BINPERS ini dilampirkan Pengertian Istilah-2 jang berhubungan dengan Pembinaan ;

K E T I G A.

1. Ketentuan :

1.1. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 8 Mei 1967 ;

1.2. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ;

1.3. Demi berhasilnja usaha, pekerdjaan dan kegiatan PANKER BINPERS ini, diminta kepada :

1.3.1. Para DJAKSA AGUNG MUDA,

1.3.2. Semua KEPALA DIREKTORAT/ASIRDJEN,

1.3.3. Semua KEPALA KEDJAKSAAN TINGGI,

1.3.4. Semua KEPALA BAGIAN,

1.3.5. Semua KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI, dan

1.3.6. Semua PETUGAS DAN KARYAWAN KEDJAKSAAN,

memberikan fasilitas bantuan dengan sebaik-baiknya ;

1.4. Baja

- 1.4. Beaja kouangan dibebankan pada Anggaran Kodjaksanaan;
- 1.5. Dengan berlakunja Surat Keputusan ini, maka :
- 1.5.1. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : Org/Dkt/A/1683/2 tertanggal 7 Mei 1967, tentang Pembentukan Panitia Tanda-2 Perorangan/Ponghargaan dalam lingkungan Kodjaksanaan ;
 - 1.5.2. Surat Perintah Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Nomor : PRIN-152/E.5/2/67 tertanggal 6 Pebruari 1967, tentang Team Penjempurnaan Arsip - Kartu-2 - Index - Dokumentasi d.l.l. Bidang Pembinaan ;
 - 1.5.3. Surat Perintah Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Nomor : PRIN-153/E.5/2/1967, tertanggal 6 Pebruari 1967, tentang Team Penilaian Kenaikan Pangkat Tara s/d Madya Tara ;
 - 1.5.4. Surat Perintah Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Nomor : PRIN-004/E.5/2/1967, tertanggal 27 Pebruari 1967, tentang Panitia Pola - Karier Petugas Kodjaksanaan ;
 - 1.5.5. Dan lain-2 Surat Keputusan, Instruksi jang terdahulu jang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.
- 1.6. Tersebut ad.1.5.1. sampai dengan 1.5.5. dinjatakan ditjabut dan tidak berlaku lagi.

Dikeluhrkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 5 Mei - 1967.



D J A K S A A G U N G,

SOEGIH ARTO.

MAJOR DJENDERAL - TNI.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-039/D.A./5/1967

TGL. : 5 Mei - 1967.

PENGUNAAN ISTILAH - ISTILAH.

1. KEBIDJAKSANAAN :

Adalah suatu penentuan Pendjabat Pimpinan tentang suatu sjarat penindakan dan penjelenggaraan pekerdjaan jang sama untuk so - suatu djangka waktu sehingga dapat dipakai sebagai pogangan dan pe - doman untuk Pendjabat-2 Pelaksana dalam mengambil tindakan-2 penje - lenggaraan pekerdjaan-2 serupa :

2. PEMBINAAN :

Adalah suatu penjelenggaraan jang meliputi segala pekerdjaan pekerdjaan, usaha-2 dan kogiatan-2 untuk menghidupkan, mendjalan - kan dan memelihara sesuatu organisasi ;

3. PROSEDUR :

Adalah kogiatan-2 jang meliputi penentuan tudjuan-2, kedu - dukan-2, bentuk susunan dan struktur organisasi, pembagian kekua - saan, tanggung djawab, tugas kowadjiban, hubungan-2 dan tata-tjara tata-tjara ;

4. PERENTJANAAN :

Adalah pekerdjaan-2, kogiatan-2 dan usaha-2 untuk menghubung - kan pengetahuan-2 dan pongalaman-2 jang telah lalu dengan keadaan2 jang sedang berdjalan sehingga hasilnya dapat digunakan dasar tun - tunan untuk penindakan jang akan datang ;

5. RENTJANA :

Adalah hasil porentjanaan ;

6. PROGRAM :

Adalah suatu rentjana jang telah dieleh dengan memperhitun - kan faktor-2 ruang dan waktu serta urutan-2 penjeleng, arasanja so - tjara tegas dan teratur ;

7. PENJUSUNAN :

Adalah kogiatan tentang penjediaan faktor-2, struktur orga - nisasi, peraturan-2 dan tata-2 tjara jang dibutuhkan untuk melak - sanakan rentjana-2 jang telah ditentukan. Penjusunan memelihara ha - bungan-2 selajaknja antara fungsi-2, peralatan dan tenaga-2 poro - rangan dalam pelaksanaan suatu rentjana ;

8. ADMINISTRASI :

Istilah Administrasi digunakan : so tjara umum dalam 2 pengor - tian :

1. Dalam artinja jang luas meliputi penentuan tudjuan-2 dan pembi - naan sesuatu organisasi ;
2. Dalam artinja jang sempit meliputi semua pekerdjaan-2 tulis-mo - nulis dalam sesuatu organisasi jang dilakukan so tjara teratur - dan bertudjuan.